



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**  
Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154  
Telepon: (022) 2013163  
Laman <https://upi.edu>; surel/e-mail: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

Yth. 1. Dekan Fakultas;  
2. Direktur Sekolah Pascasarjana;  
3. Direktur Kampus UPI di Daerah;  
4. Mahasiswa  
di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGAJUAN PERMOHONAN CUTI AKADEMIK  
SEMESTER GENAP 2024/2025

Dengan hormat,

Merujuk Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia bahwa mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran biaya pendidikan, tidak melakukan registrasi, Input Rencana Studi (IRS) dan Perbaikan Rencana Studi (PRS), dan tidak mengajukan berhenti sementara kuliah (cuti akademik) sesuai dengan jadwal, diberi kesempatan untuk mengajukan cuti akademik dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak hari pertama perkuliahan selama hak cuti akademik dan masa studi masih ada.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengimbau kepada mahasiswa yang belum melakukan pembayaran UKT/SPP semester Genap 2024/2025 dan masih memiliki hak cuti serta masa studi, untuk segera mengajukan permohonan cuti akademik paling lambat tanggal **14 Mei 2025**. Apabila sampai dengan tanggal yang ditetapkan mahasiswa tersebut tidak mengajukan permohonan cuti akademik, maka statusnya dianggap **mengundurkan diri**.

Demikian edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 24 Februari 2025  
WAKIL REKTOR BIDANG  
PENDIDIKAN DAN  
KEMAHASISWAAN



DIDI SUKYADI

